



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1690/Pdt.G/2023/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat yang diajukan secara e-court antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir, Riyadh, 08 Desember 1997, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat - Desa - Kecamatan - Kabupaten Sampang, saat ini bertempat tinggal di - Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan (Selatan Ponpes Al-Hikam), dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAHIRUDDIN, S.H., dan MOHAMMAD ZAINI, S.H.I., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BAHIRUDDIN, S.H. & PARTNERS" yang berkantor tetap di JL. Perdana Halim Kusuma Perumahan Griya Utama Blok Q No 10 Bangkalan Madura Jawa Timur, email : bahirbahsar48@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor register 1130/Kuasa/11/2023/PA.Bkl tanggal 29 September 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sampang, 25 Juli 1993, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Desa - Kecamatan - Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Kuasa Insidentil, dan telah memperoleh Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 723/KPA.W13-A30/HK2.6/III/2024 tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, serta telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor register 283/Kuasa/03/2024/PA.Bkl tanggal 7 Maret 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 27 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 1690/Pdt.G/2023/PA.Bkl., pada tanggal 29 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Senin tanggal 23 Mei 2016 M bertepatan pada 15 Sya'ban 1437 H, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di - - Bangkalan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dengan Nomor Register : - Tertanggal 23 Mei 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dikediaman Tergugat yaitu di - Desa - Kecamatan - Kabupaten Sampang, serta telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan selayaknya suami istri sebagaimana mestinya;
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing yang Bernama :
 - **ANAK 1**, Tempat tanggal lahir Bangkalan, 08 Februari 2017, jenis kelamin Perempuan, Usia 6 Tahun 10 Bulan;
 - **ANAK 2**, Tempat tanggal lahir Sampang, 04 Juli 2019, Jenis kelamin Perempuan, Usia 4 Tahun 5 Bulan;
 - **ANAK 3**, Tempat tanggal lahir Sampang, 15 Juni 2022, Jenis Kelamin Laki-laki, Usia 1 Tahun 6 Bulan.
4. Bahwa, dari awal melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sekitar pertengahan tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan tidak se rukun dan harmonis seperti sebelumnya;

5. Bahwa, keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak pertengahan tahun 2022, disebabkan, antara lain sikap Tergugat berubah drastis sebagai seorang kepala keluarga tidak bijaksana, tidak dapat mengerti dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa, akibat dari perubahan sikap Tergugat secara drastis serta hilangnya rasa perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Penggugat tetap selalu bersikap sabar demi kebaikan dan keutuhan rumah tangga, serta Penggugat timbul tanya dan kecurigaan atas perubahan sikap Tergugat terhadap Penggugat;
7. Bahwa, kecurigaan Penggugat atas perubahan sikap Tergugat secara drastis, terjawab Ketika diketahui ternyata ada orang ketiga didalam rumah tangga, Tergugat diketahui telah menikah dengan seorang Perempuan yang Bernama -;
8. Bahwa, atas pernikahan Tergugat dengan Perempuan tersebut diatas, membuat Penggugat sakit hati dan kecewa besar kepada Tergugat, Tergugat telah mengingkari janji sucinya yang berjanji akan setia selamanya kepada Penggugat dan tidak akan memadu Penggugat, atas terbongkarnya pernikahan keduanya tersebut, Penggugat tetap berusaha untuk bersabar dan tabah, tetapi Penggugat selalu diusik dan terus-terusan diteror oleh isteri kedua Tergugat bahkan sampai sangat kelewat batas dan sangat kurang ajar, Penggugat pernah mendapatkan kiriman foto dan video tidak senonoh yang diduga kuat dikirim oleh isteri ke-2 Tergugat, yang mengakibatkan hati Penggugat sangat terpukul dan bathin Penggugat sangat tersiksa atas Tindakan-tindakan tersebut;
9. Bahwa, menghadapi sikap Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajiban seorang isteri serta berusaha memberikan masukan dan nasehat kepada Tergugat. Namun, nasehat yang



diberikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat berubah lebih baik dan sadar, justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi;

10. Bahwa, sebagaimana point-point tersebut diatas, Penggugat Merasa tidak tahan dan tidak kuat atas cobaan yang menimpa rumah tangganya, sehingga puncaknya pada sekitar bulan Juni 2023 Penggugat pamit ke Tergugat dan orang tua Tergugat untuk meminta izin pulang ke rumahnya di Bangkalan, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta tidak berhubungan selayaknya suami isteri pada umumnya selama kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan;
11. Bahwa, atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi Peggugat dengan Tergugat, kedua belah pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, karena Penggugat sudah merasa dikhianati dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan Kembali;
12. Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2023, Penggugat datang ke rumah Penggugat, dan meminta izin untuk membawa anak pertamanya yang Bernama **ANAK 1** selama 1 (satu) hari dan besoknya langsung akan dikembalikan ke Penggugat lagi, namun anak tersebut tidak mau dibawa oleh Tergugat, tetapi Tergugat tetap membawanya dengan cara dipaksa, bahwa setelah anak tersebut berhasil dibawa oleh Tergugat, kemudian Tergugat memberikan kabar kepada Penggugat bahwa sampai kapanpun anak tersebut tetap tidak akan dikembalikan kepada Penggugat;
13. Bahwa, atas Tindakan Tergugat sebagaimana point 12 (dua belas) diatas Penggugat dengan segala cara terus menghubungi Penggugat dan Keluarganya, dan meminta untuk mengembalikan anak yang telah dibawa tersebut, bahkan pada sekitar akhir bulan Oktober Penggugat Bersama keluarganya datang ke rumah Tergugat dengan tujuan ingin mengambil anak yang telah dibawa oleh Tergugat, tetapi Pada saat Penggugat sampai ke rumah Tergugat ternyata anak tersebut tidak diperbolehkan untuk dibawa



serta anak tersebut disembunyikan oleh Tergugat dan keluarganya, sehingga Penggugat terus meminta kepada Keluarga Tergugat untuk bertemu dengan anak dan dibawanya pulang ke rumah Penggugat, namun Keluarga Tergugat tetap tidak mempertemukan anak tersebut dengan Penggugat, sehingga Penggugat dengan keluarga pulang dengan tangan hampa;

14. Bahwa, mengingat selama masa perkawinan Tergugat hampir tidak pernah dan/atau sangat jarang sekali memberikan bentuk rasa kasih sayang kepada anak-anaknya baik dengan cara menggendongnya ataupun menemaninya, dikarenakan hampir setiap harinya selama 24 Jam anak-anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah diurus dan dirawat oleh Tergugat;
15. Bahwa, oleh karena ketiga orang anak hasil dari perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat ini masih dibawah umur, maka Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas ketiga orang anak tersebut, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi "*Pemeriharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya*", dengan catatan tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut;
16. Bahwa, mengingat ketiga orang anak antara Tergugat dan Tergugat masih dibawah umur dan dalam asuhan Penggugat, maka mengingat pada ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo, peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya anak mendapatkan hak *Nafkah Hadhanah* hingga usia 21 dan/atau telah kawin, sehingga sudah sepatutnya anak tersebut mendapatkan hak *Nafkah* sebesar Rp. 1.00.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, tidak termasuk biaya Pendidikan dan Kesehatan anak sebagaimana yang telah diberikan semasa antara Penggugat dengan Tergugat masih Bersama dalam biduk rumah tangga;
17. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, bahwa dengan alasan tersebut penggugat selaku istri tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ini kepada pengadilan Agama Bangkalan;

18. Bahwa, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. oleh karena alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menemukan kebahagiaan sehingga rumah tangga a quo tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

19. Bahwa, oleh karenanya, cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini menurut alasan dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

PERMOHONAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil/dalil Gugatan Penggugat diatas, mohon agar ketua Pengadilan Agama Bangkalan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra antara Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT (ALM));
3. Menetapkan Hak Asuh (Hadhanah) ketiga orang anak hasil dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yang Bernama :
 1. ANAK 1, 2. ANAK 2 3. ANAK 3. Berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak, yaitu untuk ketiga orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia dewasa yaitu 21 Tahun dan/atau telah menikah/mandiri;
5. Menghukum dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk menanggung seluruh biaya Pendidikan dan Kesehatan ketiga orang anak, yang jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan, sampai anak tersebut berusia dewasa yaitu 21 Tahun dan/atau telah menikah/mandiri;

6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon putusan seadil -adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di dampingi Kuasa Hukum dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, Surat Kuasa dan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Shofiyun Nahidloh, S.Ag., M.H., mediator bersertifikat, dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 22 Januari 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dengan kesepakatan damai sebagai berikut:

1. Bapak (Tergugat) siap bertanggung jawab membiayai nafkah dan biaya pendidikan 3 orang anak;
2. Bapak mengizinkan 3 orang anak berada dibawah asuhan ibu, dengan sarat dan berjanji bahwa bapak tetap diijinkan untuk bertemu dan membawa anak-anak tersebut sewaktu-waktu diperlukan oleh bapak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyampaikan tetap mempertahankan semua dalil gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Tergugat dalam jawaban yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Penggugat mohon dianggap sebagai bukti Tergugat yang sah.
3. Bahwa memang benar telah terjadi pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat pada pada Senin tanggal 23 Mei 2016 M bertepatan pada 15 Sya'ban 1437 H di Pondok Pesantren Manba'ul Hikam Jl. Raya - No. 62 - - Bangkalan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dengan Nomor Register : - Tertanggal 23 Mei 2016;
4. Bahwa benar dalam Gugatan Penggugat point ke 2 yang menyatakan Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dikediaman Tergugat yaitu di - Desa - Kecamatan - Kabupaten Sampang, serta telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan selayaknya suami istri sebagaimana mestinya.
5. Bahwa memang benar selama perkawinan, Tergugat dan Penggugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - ANAK 1, Tempat tanggal lahir Bangkalan, 08 Februari 2017, jenis kelamin Perempuan, Usia 6 Tahun 10 Bulan;
 - ANAK 2, Tempat tanggal lahir Sampang, 04 Juli 2019, Jenis kelamin Perempuan, Usia 4 Tahun 5 Bulan;
 - ANAK 3, Tempat tanggal lahir Sampang, 15 Juni 2022, Jenis Kelamin Laki-laki, Usia 1 Tahun 6 Bulan;
6. Bahwa memang benar dari awal melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sekitar pertengahan tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan tidak se rukun dan harmonis seperti sebelumnya
7. Bahwa tidak benar dalil penggugat poin 6 dan poin 7 yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat berubah drastis sebagai seorang kepala keluarga tidak bijaksana, tidak dapat mengerti dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak. Padahal Faktanya Tergugat tetap memperhatikan dan menyayangi Penggugat dan anak-anak Tergugat dengan Penggugat;

8. Bahwa memang benar Tergugat PERNAH memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama - namun saat ini Tergugat tidak lagi berhubungan dengan wanita tersebut dan pada faktanya sampai saat ini Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat;
9. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 8, Tergugat benar – benar tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh Penggugat yang dijelaskan dalam dalil tersebut,
10. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 10, kejadian sebenarnya Penggugat tidak mengizinkan dan tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat namun Penggugat tetap pergi tanpa seizin dari Tergugat;
11. Bahwa memang benar dalam gugatan pada poin 11, antara Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil padahal Tergugat masih sangat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
12. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 12 dan 13, anak yang bernama Anak tidak secara dipaksa oleh Tergugat untuk dibawa oleh Tergugat pada faktanya saat ini anak yang bernama Anak berada di rumah orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat;
13. Bahwa memang benar dalil gugatan Penggugat dalam poin ke 14 yang menyatakan bahwa, dikarenakan hampir setiap harinya selama 24 Jam anak-anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah diurus dan dirawat oleh Tergugat, jadi dalil dalam poin 12 dan 13 sangatlah tidak masuk akal jika Tergugat tidak memberikan akses Penggugat untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menanggapi dalil Penggugat poin 15 dan 16, Tergugat menolak, karena Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hidup bersama bahagia dengan anak – anak Penggugat dan Tergugat.

15. Pada prinsipnya Tergugat akan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih sangat menyayangi dan mencintai Penggugat sampai kapanpun.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat pada prinsipnya menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang diakui oleh Penggugat dan tidak bertentangan dengan dalil – dalil Penggugat baik dalam Gugatan Penggugat maupun dalam Replik Penggugat ini;

2. Bahwa, Benar sebagaimana dalam Jawaban Tergugat pada angka 3, 4, 5 dan 6, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada hari senin tanggal 23 Mei 2016 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Nomor : - tertanggal 23 Mei 2023 yang berlangsung di Pondok Pesantren Manba'ul Hikam - - Bangkalan, dan selama melangsungkan perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. **ANAK 1**, Tempat tanggal lahir Bangkalan, 08 Februari 2017, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 7 Tahun;
2. **ANAK 2**, Tempat tanggal lahir Sampang, 04 Juli 2019, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 4 Tahun 7 Bulan;
3. **ANAK 3**, Tempat tanggal lahir Sampang, 15 Juni 2022, Jenis Kelamin Laki-laki, Usia 1 Tahun 8 Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat yang terdapat dalam angka 7 yang menyatakan bahwa Tergugat tetap perhatian dan menyayangi Penggugat dan anak-anak, padahal fakta yang sebenarnya sejak kurang lebih pertengahan tahun 2022 sikap Tergugat berubah sangat drastis kepada Penggugat dan anak-anak, keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak seperti sebelumnya;
4. Bahwa, menanggapi Jawaban Tergugat dalam angka 8, yang pada pokoknya Tergugat mengakui bawah memiliki hubungan dan/atau menikah lagi dengan perempuan yang bernama -, hal tersebut terbukti dan terungkap bahwa yang menjadi dasar perubahan sikap Tergugat adalah dikarenakan Tergugat menikah lagi sehingga sikap Tergugat berubah drastis terhadap Penggugat dan anak-anak yaitu Tergugat tidak perhatian dan sering menelantarkan Penggugat sendirian dengan anak-anak;
5. Bahwa, atas pernikahan Tergugat dengan Perempuan tersebut diatas, membuat Penggugat sakit hati dan kecewa besar kepada Tergugat, Tergugat telah mengingkari janji sucinya yang berjanji akan setia selamanya kepada Penggugat dan tidak akan memadu Penggugat;
6. Bahwa, menanggapi Jawaban Tergugat yang terdapat dalam angka 8, yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mengetahui perihal dalil Gugatan Penggugat yang terdapat dalam angka 8, bahwa Penggugat menolak dengan tegas Pernyataan Tergugat tersebut dan Penggugat beranggapan bahwa Tergugat telah berbohong, fakta yang sebenarnya ketika Penggugat mulai mencurigai bahwa Tergugat menikah dengan perempuan lain dan ketika kecurigaan itu terbukti dan benar jika Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama - yang tidak lain perempuan tersebut adalah santri/murid dari Penggugat dan Tergugat, pada awalnya Penggugat tetap berusaha untuk bersabar dan tabah, tetapi Penggugat selalu diusik dan terus-terusan diteror oleh isteri kedua Tergugat bahkan sampai sangat kelewat batas dan sangat kurang ajar, Penggugat pernah mendapatkan kiriman foto dan video tidak senonoh yang diduga kuat dikirim oleh isteri ke-2 Tergugat, yang mengakibatkan hati Penggugat sangat terpukul dan bathin Penggugat sangat tersiksa atas Tindakan-tindakan



tersebut, bahkan Penggugat pernah melakukan tegoran kepada Tergugat serta berkeluh kesah kepada keluarga baik keluarga dari Penggugat maupun keluarga dari Tergugat akibat dari tidak kuatnya menahan sakit hati dan kecewa atas tindakan Tergugat yang menikah kembali, namun Tergugat tetap saja terus berhubungan dengan perempuan tersebut, atas hal tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis kembali;

7. Bahwa, menanggapi Jawaban Tergugat yang terdapat dalam point 9, Tergugat telah berbohong dikarenakan fakta yang sebenarnya Tergugat telah mengetahui bahwa Penggugat sering mendapatkan teror dan gangguan yang diduga keras dilakukan oleh isteri ke-2 Tergugat, bahkan teror tersebut tidak hanya dilakukan kepada Penggugat melainkan juga kepada Keluarga Penggugat yang juga sering mendapatkan teror bahkan terkadang sampai melewati batas dengan diteror/dikirim foto dan video tidak senonoh, serta didalam proses mediasi Tergugat telah mengakui dan mengetahui atas cobaan Penggugat yang selalu di usik dan di ganggu yang diduga keras dilakukan oleh Isteri ke-2 Penggugat, bahkan bukti-bukti tindakan teror yang dialami oleh Penggugat masih ada tersimpan didalam hp milik Penggugat dan keluarga Penggugat;
8. Bahwa, menanggapi Jawaban Tergugat yang terdapat dalam angka 10, pada prinsipnya Penggugat yang pulang ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat sudah sangat tidak sanggup dan tidak kuat atas cobaan yang menimpa Penggugat, atas hal tersebut Penggugat meminta Izin kepada Tergugat dan keluarga Tergugat, untuk pulang dan menenangkan diri dirumah orang tua Penggugat, dikarenakan batin dan psikologis penggugat sangat tersiksa akibat permasalahan rumah tangga yang dialaminya;
9. Bahwa, menanggapi Jawaban Tergugat yang terdapat dalam angka 12 dan 13, Tergugat telah memutar balik-kan fakta yang sebenarnya, secara jelas dan nyata serta banyak saksi yang melihat secara langsung bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 ketika Tergugat meminta Izin kepada Penggugat dan keluarga untuk membawa anak pertamanya yang Bernama **ANAK 1**



selama 1 (satu) hari dan besoknya langsung akan dikembalikan ke Penggugat lagi, namun anak tersebut tidak mau dibawa oleh Tergugat, tetapi Tergugat tetap membawanya dengan cara dipaksa, bahwa setelah anak tersebut berhasil dibawa oleh Tergugat, kemudian Tergugat memberikan kabar kepada Penggugat bahwa sampai kapanpun anak tersebut tetap tidak akan dikembalikan kepada Penggugat, atas Tindakan permasalahan tersebut, Penggugat dengan segala cara terus menghubungi Penggugat dan keluarganya, dan meminta untuk mengembalikan anak yang telah dibawa tersebut, bahkan pada sekitar akhir bulan Oktober Penggugat Bersama keluarganya datang ke rumah Tergugat dengan tujuan ingin mengambil dan/atau menjemput anak yang telah dibawa oleh Tergugat, tetapi Pada saat Penggugat sampai ke rumah Tergugat ternyata anak tersebut tidak diperbolehkan untuk dibawa serta anak tersebut disembunyikan oleh Tergugat dan keluarganya, sehingga Penggugat terus meminta kepada Keluarga Tergugat untuk bertemu dengan anak dan membawanya pulang ke rumah Penggugat, namun Keluarga Tergugat tetap tidak mempertemukan anak tersebut dengan Penggugat, sehingga Penggugat dengan keluarga pulang dengan tangan hampa;

10. Bahwa, Jawaban Tergugat dalam angka 12 dan 13, membuktikan bahwa Tergugat telah memutar balik-kan fakta yang sebenarnya serta menunjukkan bahwa Tergugat tidak memahami maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat yang terdapat dalam angka 12 dan 13, bahwa uraian posita tersebut menjelaskan kejadian pada tanggal 10 Oktober 2023 pada saat Tergugat membawa anak pertamanya yang kemudian tidak dikembalikan selama kurang lebih 1 bulan, dan bukan menjelaskan mengenai keberadaan anak tersebut saat ini;
11. Bahwa, ,menanggapi Jawaban Tergugat yang terdapat dalam angka 14, pada prinsipnya mengingat ketiga orang anak antara Tergugat dan Tergugat masih dibawah umur dan dalam asuhan Penggugat, maka mengingat pada ketentuan pasal 41 Undang-undanag Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo, peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya anak mendapatkan hak *Nafkah Hadhanah* hingga usia 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau telah kawin, sehingga sudah sepantasnya anak tersebut mendapatkan hak *Nafkah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak sebanyak 3 (tiga) orang anak setiap bulannya dengan rincian Rp. 1.000.000 X 3 (tiga) orang anak = Rp. 3.000.000 perbulan, tidak termasuk biaya Pendidikan dan Kesehatan anak sebagaimana yang telah diberikan semasa antara Penggugat dengan Tergugat masih Bersama dalam biduk rumah tangga;

12. Bahwa, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. oleh karena alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menemukan kebahagiaan sehingga rumah tangga a quo tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

PERMOHONAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat diatas, mohon agar ketua Pengadilan Agama Bangkalan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra antara Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT (ALM)**);
3. Menetapkan Hak Asuh (Hadhanah) ketiga orang anak hasil dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yang Bernama : **1. ANAK 1, 2. ANAK 2 3. ANAK 3**. Berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak, yaitu untuk ketiga orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) X 3 orang anak = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut berusia dewasa yaitu 21 Tahun dan/atau telah menikah/mandiri;
5. Menghukum dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk menanggung seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Pendidikan dan Kesehatan ketiga orang anak, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan, sampai anak tersebut berusia dewasa yaitu 21 Tahun dan/atau telah menikah/mandiri;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon putusan seadil -adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Penggugat telah mengajukan duplik tertanggal 10 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, replik maupun kesimpulan.
2. Bahwa Tergugat berpegang teguh pada jawaban Tergugat
3. Bahwa jawaban Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat mohon dianggap bahwa Penggugat telah mengakui dalil Tergugat.
4. Bahwa dalil Tergugat yang telah diakui oleh Penggugat mohon dianggap sebagai bukti Tergugat yang sempurna;
5. Tanggapan terhadap dalil replik Pemohon point 3,4,5,dan 6 Bahwa yang dijelaskan oleh Penggugat dalam dalil jawaban Penggugat point 3,4,5 dan 6 saling berkaitan mengenai sebab akibat adanya persoalan Tergugat yang dirasa tidak perhatian dan berubah sikap kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat karena telah menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain yang bernama -, padahal faktanya Tergugat telah memutuskan hubungan dengan perempuan tersebut, sehingga hal tersebut menjadi bentuk penolakan dan alasan yang kuat bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
6. Sanggahan dan Bantahan terhadap dalil replik Penggugat point 7 Perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak mengetahui teror yang telah disampaikan pada dalil Penggugat point 7 karena kejadian tersebut di luar kendali Tergugat, dan Tergugat tidak pernah menyuruh atau mengetahui perbuatan teror yang disampaikan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggapan terhadap dalil replik Penggugat point 8,9, dan 10 Bahwa memang benar anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berada dalam asuhan Tergugat terhitung selama 1 Bulan, namun tidak dalam paksaan Tergugat maupun keluarga Tergugat melainkan karena kemauan dari anak tersebut sendiri.
8. Tanggapan terhadap dalil replik Penggugat point 11 Bahwa Tergugat akan tetap berpegang teguh pada prinsip Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat tidak ingin memenuhi segala tuntutan Penggugat dalam Point 11. Bahwa demi untuk meyakinkan kebenaran dalil Tergugat akan memberikan bukti yang di perlukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak cukup bukti alasan cerai Penggugat karena terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
3. Membebankan kepada Penggugat unuk membayar seluruh perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: - tanggal 23 Mei 2016 atas nama - dan - yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermaterai cukup, nazegele dan sesuai aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama -, Nomor - tertanggal 09 September 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang. Bukti tersebut bermaterai cukup, nazegele dan sesuai aslinya, bukti (P.2);
3. Surat Keterangan Domisili Nomor: - tanggal 28 November 2023 atas nama -, yang dikeluarkan oleh Lurah -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermaterai cukup, nazegele dan sesuai aslinya, bukti (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdulloh Nomor : 3527051509160014 tanggal 05 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang. Bukti tersebut bermaterai cukup, nazegele dan sesuai aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zahira Qolbi Nadhifa Nomor 3527-LT-06102017-0072 tanggal 06 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang. Bukti tersebut bermaterai cukup, nazegele dan sesuai aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Identitas atas nama Anak 2, Nomor 3527054407190001 tertanggal 09 September 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang. Bukti tersebut bermaterai cukup, nazegele dan sesuai aslinya, bukti (P.6);

II. Saksi

Saksi 1, **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 23 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kediaman di Jalan - nomor 62, - Kampung -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa - Kecamatan - Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di rumah saksi, setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat meskipun telah dipanggil-panggil oleh Penggugat untuk kembali namun Tergugat tidak menghiraukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai selingkuhan bahkan sudah menikah dengan selingkuhannya yang bernama Deby Ayu Sofiana (biasa dipanggil Sofi) orang - tempat tinggalnya dibelakang rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering mendapatkan teror dari Sofi yang dikirim melalui whatsApp, Penggugat juga pernah menerima pesan suara Tergugat yang menjelek-jelekan kakak Penggugat, dengan mengatakan kakak Penggugat tidak laku;
- Bahwa Sofi pernah mengirimkan gambar fotonya bersama Tergugat yang hanya mengenakan handuk setengah telanjang;
- Bahwa Penggugat juga pernah dikirim oleh Sofi video yang berisi Sofi sedang bersama Tergugat dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, Penggugat pulang sendirian kerumah saksi diantar mobil rental meskipun sudah pamit kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau mengantarkan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau;
- Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama di asuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang berkelakuan baik dan amanah
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam - Sampang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat juga membantu usaha travel umrok milik orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah persidangan sebanyak tiga kali;
- Tergugat juga pernah memberikan 1 kotak Susu SGM ukuran 800g, Pampers isi 30 biji, uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun tidak cukup sehingga di bantu oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Riyadh, 19 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, kediaman di Jalan - nomor 62, - Kampung -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Penggugat hamil anak ketiga;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sewaktu di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat gambar / foto dari handphone Penggugat dan handphone adik Penggugat bernama Hilmi bahwa Tergugat sedang bersama isteri sirrinya yang bernama Sofi, posisi di ranjang Tergugat tidak memakai baju dan Sofi dadanya ditutup selimut;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang sendirian menggunakan mobil rental meskipun sudah pamit namun Tergugat tidak mau mengantar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan berkali-kali namun Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehat, baik dan terawat selama dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengahala-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengajar di podok Pesantren Darussalam - Sampang milik orangtua Tergugat, saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa selama proses persidangan Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anaknya setiap minggu namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Tergugat juga pernah memberikan pampers, susu dan uang untuk anak-anaknya saja;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang berkelakuan baik dan amanah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat pernah menikah sirri dengan perempuan bernama Istri sirri, namun sekarang sudah pisah;
2. Bahwa Tergugat meminta maaf atas kejadian yang terjadi di orangtua rumah Penggugat;
3. Bahwa benar Penggugat minta izin untuk pulang, namun Tergugat tidak ijin dan setelah itu Tergugat sengaja untuk tidak memberikan nafkah kepada Penggugat supaya mau kembali;
4. Bahwa Tergugat sangat mencintai Penggugat dan ingin kembali rukun dengan Tergugat dan berjanji akan memperbaiki dan mematuhi permintaan Penggugat dan keluarga Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 18 Maret 2024, Tergugat diwakili oleh kuasa insidentil dan dipersidangan kuasa Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan tertanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mewakilkan kepada kuasa hukum BAHIRUDDIN, S.H., dan MOHAMMAD ZAINI, S.H.I., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BAHIRUDDIN, S.H. & PARTNERS" yang berkantor tetap di JL. Perdana Halim Kusuma Perumahan Griya Utama Blok Q No 10 Bangkalan Madura Jawa Timur, para Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 November 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor register 1130/Kuasa/11/2023/PA.Bkl tanggal 29 September 2023, serta telah menyerahkan Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kuasa Insidentil kepada Kuasa Insidentil, yang merupakan saudara kandung Tergugat dan telah memperoleh Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 723/KPA.W13-A30/HK2.6/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 untuk menjadi Kuasa Insidentil mewakili pemberi kuasa yaitu Tergugat dalam perkara a quo, dan telah pula di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor register 283/Kuasa/03/2024/PA.Bkl tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak supaya rukun kembali, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Shofiyun Nahidloh, S.Ag., M.H., mediator bersertifikat, dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 22 Januari 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dengan kesepakatan damai sebagai berikut:

1. Bapak (Tergugat) siap bertanggung jawab membiayai nafkah dan biaya pendidikan 3 orang anak;
2. Bapak mengizinkan 3 orang anak berada dibawah asuhan ibu, dengan sarat dan berjanji bahwa bapak tetap diijinkan untuk bertemu dan membawa anak-anak tersebut sewaktu-waktu diperlukan oleh bapak;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan proses mediasi tidak berhasil dalam hal pokok perkara, maka perkara dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang rukun harmonis dan dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat, namun rumahtangga Penggugat dan Tergugat kemudian tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022, penyebabnya karena sikap Tergugat berubah drastis sebagai seorang kepala keluarga, tidak bijaksana, tidak dapat mengerti dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, sikap Tergugat yang demikian disebabkan karena ada pihak ketiga, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan perempuan yang bernama Istri sirria. Penggugat selalu diusik dan terus-terusan diteror oleh isteri kedua Tergugat bahkan sampai sangat kelewat batas dan sangat kurang ajar, Penggugat pernah mendapatkan kiriman foto dan video tidak senonoh dan diduga yang mengirim adalah isteri ke-2 Tergugat. Puncaknya bulan Juni 2023 Penggugat pamit pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Bahwa keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati namun usaha tersebut tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat suami istri dikaruniai 3 orang anak dan diasuh oleh Penggugat, dan benar sejak pertengahan tahun 2022 rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, namun penyebab yang di dalilkan oleh Penggugat tidak benar di sebabkan karena sikap Tergugat berubah drastis sebagai seorang kepala keluarga tidak bijaksana, tidak dapat mengerti dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, karena Tergugat tetap memperhatikan Penggugat dan anak-anak. Bahwa benar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Istri sirri namun saat ini Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi. Bahwa Tergugat tidak mengetahui mengenai kiriman foto dan vidio kepada Penggugat, dan benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2023, Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orangtuanya namun Tergugat tidak mengizinkan karena Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat serta ingin hidup bahagia dengan anak-anak. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyampaikan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyampaikan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Fakta Yang Tidak Dibantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari jawab menjawab diatas maka dari dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dalil yang dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1.) Anak 1, perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Februari 2017, 2). Anak 2, perempuan, lahir di Sampang, tanggal 04 Juli 2019, 3). Anak 3, laki-laki, lahir di Sampang, tanggal 15 Juni 2022;
3. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Istri sirri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka terkait dengan perceraian, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat Penggugat telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan melihat aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang merupakan alat bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR., dan berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dikaitkan dengan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Domisili, memberikan bukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sampang namun saat ini Penggugat berdomisili tinggal di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dengan demikian terbukti bahwa saat ini Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, dikaitkan dengan bukti P.4, P.5 dan P.6, serta keterangan saksi-saksi, memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak 1, perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Februari 2017, Anak 2, perempuan, lahir di Sampang, tanggal 04 Juli 2019, dan Anak 3, laki-laki, lahir di Sampang, tanggal 15 Juni 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah dewasa, berakal sehat dan dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak, serta memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, berdasarkan Pasal 145 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menyampaikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Istri sirria bahkan Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan tersebut. Penggugat sering menerima teror dari istri kedua Tergugat, dan mendapat kiriman foto dan video Tergugat dengan istri keduanya. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, saksi-saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil. Bahwa 3 orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat, kondisinya baik dan sehat. Penggugat adalah orang yang berkelakuan baik dan amanah;

Menimbang, bahwa semua saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan pisah rumah, telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, bukti P.1, P.4, P.5 dan P.6, dan saksi-saksi memberikan bukti bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama 1.) Anak 1, perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Februari 2017, 2). Anak 2, perempuan, lahir di Sampang, tanggal 04 Juli 2019, 3). Anak 3, laki-laki, lahir di Sampang, tanggal 15 Juni 2022, semuanya saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Istri sirri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan namun tidak berhasil;
8. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang berkelakuan baik dan amanah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama 1.) Anak 1, perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Februari 2017, 2). Anak 2, perempuan, lahir di Sampang, tanggal 04 Juli 2019, 3). Anak 3, laki-laki, lahir di Sampang, tanggal 15 Juni 2022, saat ini semua anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Istri sirri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan namun tidak berhasil
6. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang berkelakuan baik dan amanah;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken Marriage), sudah tidak ada lagi ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Juni 2023 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun telah dilakukan upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim, mediator maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memandang siapa yang bersalah dan siapa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Terlepas dari itu semua, yang jelas bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak hidup rukun lagi sejak Juni 2023 yang lalu sampai sekarang sehingga masing-masing tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta maksud dalam Surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa asas adanya sebuah ikatan perkawinan adalah adanya perasaan saling ridho antara masing-masing pihak untuk mengikatkan dirinya dengan pihak lain atas dasar pondasi rasa cinta yang dimiliki masing-masing pihak terhadap yang lainnya. Rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami dan istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat yang ingin tetap bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, Majelis Hakim dan Mediator serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat berlangsung terus menerus dan saat ini tidak ada harapan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan petitum Penggugat nomor 2 maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selain mohon untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam petitumnya juga menuntut supaya menetapkan Hak Asuh (Hadhanah) ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, bernama 1.) Anak 1, perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Februari 2017, 2). Anak 2, perempuan, lahir di Sampang, tanggal 04 Juli 2019, 3). Anak 3, laki-laki, lahir di Sampang, tanggal 15 Juni 2022, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Shofiyun Nahidloh, S.Ag., M.H., tanggal 22 Januari 2023, telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat yang isinya pada pokoknya Tergugat mengizinkan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya dengan syarat Tergugat tetap diberikan ijin untuk bertemu dan membawa anak-anak sewaktu-waktu diperlukan oleh Tergugat, Tergugat akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab membiayai nafkah dan biaya pendidikan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat dibacakan gugatan Penggugat, begitupula dalam replik dan kesimpulannya menyampaikan bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya bercerai dengan Tergugat dan menggugat hadlanah dan biaya ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat ingin mempertahankan rumahtangganya bersama dengan Tergugat dan hidup bersama bahagia dengan anak-anak, dan dalam petitumnya Tergugat menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat mengenai hadlanah anak dan biaya hadlanah anak sebagaimana tersebut diatas, namun pada tahap jawab-menjawab masing-masing pihak tetap pada pendiriannya, Penggugat tetap dengan tuntutan, sementara Tergugat menolak tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengesampingkan kesepakatan damai yang telah dibuat, sehingga kesepakatan damai tersebut tidak lagi mengikat kedua belah pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu mengenai gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan terbaik anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedangkan dalam huruf (b) diatur *"Pemeliharaan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara bapak dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1.) Anak 1, perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Februari 2017, 2). Anak 2, perempuan, lahir di Sampang, tanggal 04 Juli 2019, 3). Anak 3, laki-laki, lahir di Sampang, tanggal 15 Juni 2022, dan saat ini semuanya diasuh oleh Penggugat. Selama dalam asuhan Penggugat anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, dan Penggugat adalah orang yang berkelakuan baik dan amanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan setelah dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan selama ini Penggugat yang mengasuh, merawat dan mendidik ketiga anak tersebut, semuanya dalam keadaan baik dan sehat, disamping itu pula anak-anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yang merupakan hak Penggugat sebagai ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama 1.) Anak 1, perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Februari 2017, 2). Anak 2, perempuan, lahir di Sampang, tanggal 04 Juli 2019, 3). Anak 3, laki-laki, lahir di Sampang, tanggal 15 Juni 2022, sampai anak-anak tersebut mumayyiz/umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 7, Pasal 19 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan juga Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 meskipun Penggugat diberikan hak asuh anak, akan tetapi Penggugat berkewajiban memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada dalam asuhan Penggugat, bertemu, mengajak dan mendidik sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut (Vide SEMA Nomor 01 Tahun 2017 angka 4);

Pertimbangan nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 dan angka 5 menuntut supaya Tergugat memberikan nafkah anak, yaitu untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama 1.) Anak 1, perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Februari 2017, 2). Anak 2, perempuan, lahir di Sampang, tanggal 04 Juli 2019, 3). Anak 3, laki-laki, lahir di Sampang, tanggal 15 Juni 2022, jenis kelamin Perempuan, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa yaitu 21 Tahun dan/atau telah menikah/mandiri, dan dalam repliknya Penggugat mempertegas bahwa nafkah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya dengan rincian Rp. 1.000.000,00 X 3 (tiga) orang anak = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, tidak termasuk biaya Pendidikan dan Kesehatan, sebagaimana yang telah diberikan semasa antara Penggugat dengan Tergugat masih bersama dalam biduk rumah tangga, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih menyayangi Penggugat dan ingin hidup bahagia bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang belum dewasa adalah kewajiban melekat pada ayah dan ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu sesuai dengan kemampuannya, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa nafkah untuk keperluan dan atau/hadlonah anak tersebut akan dibebankan kepada ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa nominal nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama 1.) Anak 1, perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Februari 2017, 2). Anak 2, perempuan, lahir di Sampang, tanggal 04 Juli 2019, 3). Anak 3, laki-laki, lahir di Sampang, tanggal 15 Juni 2022 akan ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di peroleh fakta bahwa Tergugat memiliki pekerjaan mengajar di podok Pesantren Darussalam - Sampang milik orangtua Tergugat, dan membantu usaha travel umroh milik orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas untuk memberikan kepastian bagi si anak ke depannya tentang kebutuhan biaya hidup dengan mengacu kelayakan dan pada kemampuan Tergugat dengan memberikan nafkah 3 orang anak kepada Penggugat, yang berumur 7 tahun, 5 tahun dan 2 tahun untuk masing-masing anak setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 (tiga) orang anak = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak yang semakin dewasa semakin bertambah kebutuhannya dan juga mempertimbangkan nilai inflasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rupiah, serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, sehingga kepada Tergugat dibebani untuk memberi nafkah kepada 3 orang anak bernama 1.) Anak 1, perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Februari 2017, 2). Anak 2, perempuan, lahir di Sampang, tanggal 04 Juli 2019, 3). Anak 3, laki-laki, lahir di Sampang, tanggal 15 Juni 2022, setiap bulan yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, ketentuan ini berlaku sejak Penggugat dinyatakan bercerai dengan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa/umur 21 tahun“;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1.) Anak 1, perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Februari 2017, 2). Anak 2, perempuan, lahir di Sampang, tanggal 04 Juli 2019, 3). Anak 3, laki-laki, lahir di Sampang, tanggal 15 Juni 2022, sampai anak-anak tersebut mumayyiz/berusia 12 tahun dengan kewajiban Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat jika suatu waktu Tergugat datang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah tiga orang anak bernama 1.) Anak 1, perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Februari 2017, 2). Anak 2, perempuan, lahir di Sampang, tanggal 04 Juli 2019, 3). Anak 3, laki-laki, lahir di Sampang, tanggal 15 Juni 2022, setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, ketentuan ini berlaku sejak Penggugat dinyatakan bercerai dengan Tergugat sampai ketiga anak tersebut dewasa/umur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin tanggal 22 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah oleh Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Drs. Ainurrofiq ZA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Utik Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Drs. H.Farihin, S.H.

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ainurrofiq ZA.

Panitera Pengganti

ttd

Utik Inayatin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

a. PNBP

a. Surat Kuasa : Rp 10.000,00

b. Pendaftaran : Rp 30.000,00

c. Panggilan Pertama
Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00

d. Redaksi : Rp 10.000,00

b. Biaya proses : Rp 100.000,00

c. Panggilan : Rp 108.000,00

d. Biaya sumpah : Rp 100.000,00

e. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 388.000,00

(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Dicatat disini : Putusan Nomor 1690/Pdt.G/2023/PA.Bkl Belum / Sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Sejak Tanggal

.....